



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Putu Emy Pujiani
Tempat lahir : Palangkaraya
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/7 April 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Tri Amerta, Desa Penyabangan,
Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng
Agama : Hindu
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 s/d tanggal 3 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 s/d tanggal 2 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Sgr tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Sgr tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah PUTU EMY PUJIANI melakukan tindak pidana "Karena lalainya menyebabkan orang mati " sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTU EMY PUJIANI pidana penjara selama 2 (dua) bulan , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki DK 3069 IK.
 2. 1 (satu) lembar STNK DK 3069 IK. An. I KETUT PURAWAKA , Alamat JL.A. Yani Gang Manukrawa/6 Peguyangan Dps.
Dikembalikan kepada terdakwa PUTU EMY PUJIANI atau yang berhak.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena sudah ada perdamaian dengan keluarga korban, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta sudah ada perdamaian dan pemberian santunan kepada keluarga korban;

Setelah mendengar Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap padauntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PUTU EMY PUJIANI, pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekitar jam 05.15 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, bertempat di Jalan umum jurusan Singaraja – Gilimanuk wilayah Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dengan uraian kejadian sebagai berikut ini ;

- Bahwa berawal saat terdakwa PUTU EMY PUJIANI yang mengemudikan Sepeda Motor Suzuki DK 3069 IK datang dari arah timur ke barat yang melaju dengan kecepatan kurang lebih 30 km/jam karena kurang hati-hati dan tidak focus memperhatikan kearah pinggir sebelah selatan sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban I Ketut Mariada seorang pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan dari arah Utara ke Selatan.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban I Ketut Mariada mengalami luka pelipis kanan, patah kaki kiri dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor. 440/1482/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 yang dibuat oleh Dr. Nobella, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Gerokgak I, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama I Ketut Mariada dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan penyebab kematiannya suspek pendarahan di otak.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Nyoman Maret dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas yang antara terdakwa dengan korban pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekitar jam 05.15 wita, bertempat di Jalan umum jurusan Singaraja – Gilimanuk wilayah Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dibelakang warung saksi disebelah selatan jalan, saat itu saksi sedang mengolah daging dan saksi mendengar suara benturan didepan warung saksi sehingga saksi keluar ke jalan raya dan melihat sepeda motor Suzuki DK 3069 IK dan seorang perempuan yaitu terdakwa yang merupakan pengedara sepeda motor tersebut dan paman saksi yaitu korban I KETUT MARIADA tergeletak di jalan raya dimana korban berada disebelah barat namun posisinya sama-sama disebelah selatan As jalan, selanjutnya saksi dengan keluarga menolong korban dan dibawa ke Klinik di Desa Sanggalangit dan sempat diperiksa oleh Petugas Klinik tersebut dan kemudian dibawa ke rumah sakit Umum Buleleng.
- Bahwa saksi tahu korban sudah meninggal dunia dirumah sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian datang suami dari terdakwa ke rumah korban dan mengatakan bahwa istrinya yaitu terdakwa yang menabrak korban, yang saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki DK 3069 IK datang dari timur ke barat atau berangkat dari rumah menuju ke Pasar Gondol untuk berbelanja.
 - Bahwa korban menyebrang jalan sendiri dari utara ke selatan hendak membeli rokok diwarung disebelah selatan jalan dan posisi rumah korban berada disebelah utara jalan namun saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut.
 - Bahwa saksi tahu karena posisi jatuhnya sudah disebelah selatan As jalan sehingga kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi disebelah selatan As jalan dan akibat kecelakaan itu yang korban mengalami luka pelipis kanan dan patah pada kaki kiri, dan meninggal dunia.
 - Bahwa kondisi kesehatan korban sebelum mengalami kecelakaan dalam kondisi sehat dan korban sering menyebrang jalan ditempat tersebut dan sebelumnya tidak pernah mengalami kecelakaan.
 - Bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut karena terdakwa kurang hati-hati dan tidak fokus memperhatikan kearah pinggir sebelah selatan sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban I Ketut Mariada seorang pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan dari arah Utara ke Selatan.
 - Bahwa benar saksi tahu keadaan pagi hari,cuaca cerah,jalan lurus kondisi jalan baik ,beraspal, arus lalu lintas sedang.
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh saksi.
 - Bahwa antara terdakwa dengan keluarga korban sudah membuat surat perdamaian dan terdakwa sudah memberikan uang duka.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;
2. Komang Hai Kanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas yang antara terdakwa dengan korban pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekitar jam 05.15 wita,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Sgr



bertempat di Jalan umum jurusan Singaraja – Gilimanuk wilayah Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng .

- Bahwa saksi pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada dalam perjalanan dari rumah ke Pasar atau dari timur ke barat, kemudian dalam perjalanan persis didepan rumah korban, saksi melihat keluarga saksi sedang berkerumun di jalan lalu saksi berhenti dan karena ada kecelakaan dimana saksi melihat ada sepeda motor Suzuki DK 3069 IK dan pengendaranya yaitu terdakwa serta kakek saksi yaitu korban KETUT MARIADA sedang tergeletak di jalan disebelah selatan As jalan dan sempat berteriak aduh-aduh lalu saksi menelpon kakak saksi untuk memberitahukan kecelakaan ini agar segera dibantu untuk dibawa ke rumah sakit kemudian saksi membantu mengangkat korban dan kemudian dibawa ke Klinik di Desa Sanggalangit selanjutnya saksi pulang ke rumah.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, dan menurut saksi melihat posisi jatuhnya korban dan sepeda motor Suzuki DK 3069 IK serta pengemudinya yaitu terdakwa disebelah selatan As jalan sehingga menurut saksi bahwa korban sudah menyebrang jalan kemudian ditabrak oleh sepeda motor Suzuki DK 3069 IK yang di kendarai oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tahu celakaan lalu lintas tersebut terjadi disebelah selatan As jalan dan akibat kecelakaan itu yang korban mengalami luka pelipis kanan dan patah pada kaki kiri, dan meninggal dunia.
- Bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut karena terdakwa kurang hati-hati dan tidak fokus memperhatikan kearah pinggir sebelah selatan sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban I Ketut Mariada seorang pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan dari arah Utara ke Selatan.
- Bahwa benar saksi tahu keadaan pagi hari ,cuaca cerah,jalan lurus kondisi jalan baik ,beraspal, arus lalu lintas sedang. .
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa benar saksi tahu antara terdakwa dengan keluarga korban sudah membuat surat perdamaian dan terdakwa sudah memberikan uang duka.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;



3. Made Wijana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi tahu masalah kecelakaan lalu lintas yang antara terdakwa dengan korban pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekitar jam 05.15 wita, bertempat di Jalan umum jurusan Singaraja – Gilimanuk wilayah Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saksi pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada di rumah saat itu saksi sudah bangun karena sudah pagi, kemudian saksi ditelpon oleh adik kandung saksi yang mengatakan bahwa bapak saksi yaitu korban I KETUT MARIADA mengalami kecelakaan pada saat menyebrang jalan dari utara ke selatan ditabrak oleh sepeda motor DK Suzuki DK 3069 IK yang dikendarai oleh terdakwa yang datang dari timur ke barat dan selanjutnya saksi menuju Klinik di Desa Sanggalangit karena korban dibawa ke Klinik tersebut, setelah sampai di Klinik tersebut kemudian saksi membawa korban ke Puskesmas Gerokgak I.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi saat menyebrang jalan korban sendiri dan saat itu korban hendak membeli rokok diwarung sebelah selatan jalan.
- Bahwa saksi tidak tahu disebelah mana As jalan kecelakaan terjadi dan akibat kecelakaan itu yang korban mengalami luka pelipis kanan dan patah pada kaki kiri, dan meninggal dunia .
- Bahwa saksi tahu kecelakaan itu memang benar terjadi dimana korban di tabrak pada saat menyebrang jalan oleh terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki DK 3069 IK.
- Bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut karena terdakwa kurang hati-hati dan tidak fokus memperhatikan kearah pinggir sebelah selatan sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban I Ketut Mariada seorang pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan dari arah Utara ke Selatan.
- Bahwa benar saksi tahu keadaan pagi hari ,cuaca cerah,jalan lurus kondisi jalan baik ,beraspal, arus lalu lintas sedang.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dibenarkan oleh saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mewakili keluarga korban sudah membuat surat perdamaian dengan terdakwa, tidak menuntut secara hukum dan terdakwa sudah memberikan uang duka.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor. 440/1482/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 yang dibuat oleh Dr. Nobella, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Gerokgak I, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama I Ketut Mariada dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan penyebab kematiannya suspek pendarahan di otak.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekitar jam 05.15 wita, bertempat di Jalan umum jurusan Singaraja – Gilimanuk wilayah Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng berawal saat terdakwa yang mengemudikan Sepeda Motor Suzuki DK 3069 IK datang dari arah timur ke barat yang melaju dengan kecepatan kurang lebih 30 km/jam karena kurang hati-hati dan tidak fokus memperhatikan kearah pinggir sebelah selatan sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban I Ketut Mariada seorang pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan dari arah Utara ke Selatan.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban I Ketut Mariada mengalami luka pelipis kanan, patah kaki kiri dan meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa tidak melihat dan terdakwa baru melihat korban atau pejalan kaki tersebut ketika posisinya sudah ditengah jalan.
- Bahwa keadaan pagi hari ,cuaca cerah,jalan lurus kondisi jalan baik ,beraspal, arus lalu lintas sedang.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa dan keluarga korban sudah membuat surat perdamaian dan terdakwa sudah memberikan uang duka .

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki DK 3069 IK.
2. 1 (satu) lembar STNK DK 3069 IK. An. I KETUT PURAWAKA, Alamat JL.A. Yani Gang Manukrawa/6 Peguyangan Dps.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekitar jam 05.15 wita, bertempat di Jalan umum jurusan Singaraja – Gilimanuk wilayah Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng berawal saat terdakwa yang mengemudikan Sepeda Motor Suzuki DK 3069 IK datang dari arah timur ke barat yang melaju dengan kecepatan kurang lebih 30 km/jam karena kurang hati-hati dan tidak fokus memperhatikan kearah pinggir sebelah selatan sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban I Ketut Mariada seorang pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan dari arah Utara ke Selatan.
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban I Ketut Mariada mengalami luka pelipis kanan, patah kaki kiri dan meninggal dunia.
- Bahwa benar terdakwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa tidak melihat dan terdakwa baru melihat korban atau pejalan kaki tersebut ketika posisinya sudah ditengah jalan.
- Bahwa benar keadaan pagi hari, cuaca cerah, jalan lurus kondisi jalan baik, beraspal, arus lalu lintas sedang.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa dan keluarga korban sudah membuat surat perdamaian dan terdakwa sudah memberikan uang duka .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Putu Emy Pujiani ke persidangan oleh Penuntut Umum dan terdakwa juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barang siapa ini terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengemudi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekitar jam 05.15 wita, bertempat di Jalan umum jurusan Singaraja – Gilimanuk wilayah Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Bahwa berawal saat terdakwa yang mengemudikan Sepeda Motor Suzuki DK 3069 IK datang dari

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah timur ke barat yang melaju dengan kecepatan kurang lebih 30 km/jam karena kurang hati-hati dan tidak focus memperhatikan kearah pinggir sebelah selatan sehingga menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban I Ketut Mariada seorang pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan dari arah Utara ke Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa meninggal dunianya orang lain adalah akibat dari kelalaian yang dilakukan Terdakwa dalam mengemudi kendaraan bermotor oleh karena ketidak hati-hatiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban I Ketut Mariada mengalami luka pelipis kanan, patah kaki kiri dan meninggal dunia. Sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor. 440/1482/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 yang dibuat oleh Dr. Nobella, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Gerokgak I, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama I Ketut Mariada dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan penyebab kematiannya suspek pendarahan di otak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan dan akibat yang demikian unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia tetap terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki DK 3069 IK.
2. 1 (satu) lembar STNK DK 3069 IK. An. I KETUT PURAWAKA, Alamat JL.A. Yani Gang Manukrawa/6 Peguyangan Dps.

disita dari Putu Emy Pujiani maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa Putu Emy Pujiani ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa kurang berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya sehingga mengakibatkan I Ketut Mariada meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga.
- Sudah adanya perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Putu Emy Pujiani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
6. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki DK 3069 IK.
7. 1 (satu) lembar STNK DK 3069 IK. An. I KETUT PURAWAKA ,Alamat JL.A. Yani Gang Manukrawa/6 Peguyangan Dps.
Dikembalikan kepada terdakwa Putu Emy Pujiani ;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari **Senin**, tanggal **17 Januari 2022**, oleh **I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.** dan **Wayan Eka Satria Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kadek Darna, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **Made Astini, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Wayan Eka Satria Utama, SH. M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2021/PN Sgr



Kadek Darna, S.H.